



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 006/KU.05-Kpt/7307/I/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PRANATA KEUANGAN APBN/KEGIATAN ATAS
BAWAH SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran pengelolaan laporan keuangan dipandang perlu menunjuk Pejabat/Staf selaku Pranata Keuangan APBN /Kegiatan Atas Bawah pada Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa Pegawai Negeri Sipil/Pejabat/Staf tersebut dalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas/wewenang pada Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai tentang Penunjukan Pejabat/Staf Pranata Keuangan APBN pada Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 303/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/III/2021 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pengangkatan Pejabat Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing pada Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PRANATA KEUANGAN APBN/KEGIATAN ATAS BAWAH PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menunjuk Pejabat Pranata Keuangan APBN/Kegiatan Atas Bawah pada Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Tugas Pejabat Pranata Keuangan APBN/Kegiatan Atas Bawah pada Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sinjai
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN / KOTA
Kepala Subbagian Hukum dan Suber Daya

SEKRETARIS
KPU KABUPATEN SINJAI,

ttd

H. M. HARIS



Lampiran I
Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai Nomor /KU.05-Kpt/7371/I/2022 tentang Penunjukan Pejabat/Pranata Keuangan/Kegiatan Atas Bawah pada Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022

PENUNJUKAN PEJABAT PRANATA KEUANGAN APBN/KEGIATAN ATAS BAWAH
PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Pelaksana Tugas	Tugas dan Kegiatan	
1	FITRIA MADJID	PRANATA KEUANGAN APBN/KEGIATAN ATAS BAWAH	1	Menginventarisasi Dokumen Kepegawaian/Dokumen Sumber
			2	Menginventarisasi Bahan Monitoring dan Evaluasi
			3	Melaksanakan Pengelolaan Arsip Data Komputer (ADK)

Sinjai, 03 Januari 2022

SEKRETARIS
KPU KABUPATEN SINJAI,

ttd

H. M. HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN / KOTA
Kepala Subbagian Hukum dan Suber Daya Manusia

